



PENETAPAN

Nomor 2033/Pdt.G/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, BANTEN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada (KUASA HUKUM PENGGUGAT) Advokat/ pengacara pada kantor XXXXX XXXXX, SH, MH. & PARTNERS LAW FIRM yang beralamat kantor di ALAMAT KUASA, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Berdasarkan surat kuasa No.0185/HQP/VII/2023 tertanggal 25 Juli 2023, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kampung Petalesan, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 2033/Pdt.G/2023/PA.Srg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.2033/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Dan Termohon Berdasarkan KUTIPAN Akta Nikah no : 295. Tertanggal 07 OKTOBER 1996, Adalah merupakan pasangan pasangan suami isteri ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bertempat tinggal dirumah orang tua kandung penggugat, Alamat : Kp.PETALESAN , DS. SUKAMAJU, Kec.CIKEUSAL, KAB.Serang-xxxxxx.
3. Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) Anak Perempuan bernama ANAK PENGGUGAT, Lahir di Serang, 24 OKTOBER 1997.
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, Namun sekitar kurang lebih pada bulan Mei 2023, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dikarenakan Pemohon sudah tidak cinta lagi dan sudah tidak sanggup menafkahi nafkah lahiriah terhadap Termohon
5. Bahwa pada tanggal 29-06-2023 Pemohon secara tegas dan sadar telah melayangkan SURAT PERNYATAAN TALAK terhadap Termohon.
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan yang Sakinah Mawaddah Warohmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) ;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku

Demikian pengajuan Permohonan Cerai Talak ini kami sampaikan, Apabila majlis hakim berpendapat lain memohon putusan yang seadil adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon telah datang menghadap ke muka

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.2033/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa KUASA HUKUM PENGUGAT, sebagai Kuasa Hukum telah melengkapi syarat administrasi berupa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah sebagai advokat dan Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku serta persetujuan beracara secara E-Court, sehingga memiliki legal standing untuk mewakili atau mendampingi Penggugat di persidangan;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Serang diluar Majelis Hakim yang bersidang;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Agustus 2023, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama-sama, dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya serta bersedia mencabut permohonannya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon telah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi dan upaya damai yang dilakukan oleh mediator dan Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.2033/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon menyetujuinya, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan telah dilangsungkan proses persidangan serta termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2033/Pdt.G/2023/PA.Srg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Mufidatul Hasanah, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Drs. Mohd. Yusuf, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andini Puspita Lestari, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.2033/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Mufidatul Hasanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Abd. Hamid

Drs. Mohd. Yusuf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andini Puspita Lestari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.2033/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Serang
Panitera

Dedeh Hotimah, S. Ag., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.2033/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)